



**P U T U S A N**

Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD**

Tempat Lahir : Bulukumba

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 02 Agustus 1989

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl.KH.Muh Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu  
Kab.Bulukumba

Agama : Islam

Pekerjaan : WiraSwasta

Pendidikan : SD (kelas 6)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Pol. : SP.Kap/57/VII/2019/Res.Narkoba tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Pol. : SP.Kap/57a/VII/2019/Res.Narkoba tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa Sapriadi als Bambang Bin Muh Jamri Samad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh LUKMAN, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cendana No. 78 Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 71/Pen.pid.Sus/2019/PN.Blk;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk



- 1 (satu) sachet shabu dengan berat sisa setelah disishkan 0,3119 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong;

**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit HP merk Android Merk Samsung yang dipakai untuk memesan Shabu

**AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Menetapkan kepada terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan salon sabrina Jl KH Muh Ramli kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,3285 gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartu bakso didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat warung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula.

- Bahwa terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD setelah mengambil shabu tersebut langsung pulang kerumah diBulukumba,dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam
- Bahwa terdakwa Mengonsumsi Shabu terakhir tanggal 14 Juli 2019 sebelum ditangkap oleh Anggota sat res narkoba dan berdasarkan hasil Labfor air seni terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD positif(+) mengandung Metamfetamina
- Adapun barang bukti yang dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makasar berupa:

a.1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto :

0,3285 gram yang diberi nomor barang bukti 6629/2019/NNF

b.1(satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti

6630/2019/NNF

berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makasar Nomor LAB : 2778/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terhadap Barang Bukti No 6629/2019/NNF
- Terhadap Barang Bukti No 6630/2019/NNF

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Depan salon sabrina Jl KH Muh Ramli kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) sachet shabu berat netto 0,3285 gram** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartung bakso didalam terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat warung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula.
- Bahwa terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD setelah mengambil shabu tersebut langsung pulang kerumah diBulukumba,dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam

- Bahwa terdakwa Mengonsumsi Shabu terakhir tanggal 14 Juli 2019 sebelum ditangkap oleh Anggota sat res narkoba dan berdasarkan hasil Labfor air seni terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD positif(+) mengandung Metamfetamina
- Adapun barang bukti yang dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makasar berupa:

a. 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,3285 gram yang diberi nomor barang bukti 6629/2019/NNF

b.1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6630/2019/NNF berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makasar Nomor LAB : 2778/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terhadap Barang Bukti No 6629/2019/NNF
  - Terhadap Barang Bukti No 6630/2019/NNF
- Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRI SYAM** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** bersama dengan saksi GUSNADI INDRA yang merupakan Anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita di Jl.Abdul Jabbar Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba karena ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartung bakso didalam terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat warung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD langsung pulang kerumah di Bulukumba,dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **GUSNADI INDRA**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD bersama dengan saksi ASRI SYAM yang merupakan Anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 17.30 wita di Jl.Abdul Jabbar Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba karena ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartung bakso didalam terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat warung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD langsung pulang kerumah di Bulukumba,dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira jam 17.30 wita di jl.Abdul jabbar kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartung bakso didalam terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat warung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAD langsung pulang kerumah di Bulukumba, dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah disidang karena perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makasar Nomor LAB : 2778/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat sisa setelah disishkan 0,3119 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Android Merk Samsung yang dipakai untuk memesan Shabu

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira jam 17.30 wita di Jl.Abdul jabbar kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu.
- Berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartung bakso didalam terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat warung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD langsung pulang kerumah di Bulukumba,dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam;

- Bahwa benar:

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makasar Nomor LAB : 2778/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makasar; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dalam menguasai ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

### **Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pabean dan pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 25 UU No. 5 / 1979) selain itu hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hokum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa, oleh karena sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira jam 17.30 wita di Jl.Abdul jabbar kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi Per.ANI melalui masaanger dan memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diarahkan untuk mendekat kewartung bakso didalam terminal Malengkeri makasar dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat wartung bakso tersebut dan setelah terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH JAMRI SAMAD mengambil bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD mengambil shabu yang terdapat didalam bungkus rokok tersebut kemudian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)dimasukan kedalam bungkus rokok tersebut dan menyimpannya kembali ditempat semula kemudian terdakwa SAPRIADI Als BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD langsung pulang kerumah di Bulukumba,dan kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita didepan Salon Sabrina Jl.KH.Muh.Ramli Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu diamankan oleh Anggota Sat.Res Narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penyisihan oleh penyidik untuk selanjutnya dianalisis di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: Nomor LAB : 2778/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makasar berupa:

- a. 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,3285 gram yang diberi nomor barang bukti 6629/2019/NNF

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk



b. 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 6630/2019/NNF

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terhadap Barang Bukti No 6629/2019/NNF
- Terhadap Barang Bukti No 6630/2019/NNF

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa menguasai shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman karena barang bukti tersebut terdapat pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut berasal dari Per. Ani;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan apakah **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang telah terbukti tersebut di atas dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I yang didapatkan terdakwa dari Per. Ani dari Makassar dan dari fakta hukum di persidangan tidak ada alas hak yang sah dari diri Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa menguasai shabu-shabu *in cassu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksud dalam perkara ini yang dilakukan oleh terdakwa, dengan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib dalam menguasai shabu-shabu tersebut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Oleh karenanya apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka denda tersebut akan disubstitusikan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat sisa setelah disishkan 0,3119 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong;

Karena barang bukti yang langsung berkaitan dengan tindak pidana maka layak dan patut **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Android Merk Samsung yang dipakai untuk memesan Shabu

Karena bernilai ekonomis maka layak dan patut **AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa pernah disidang dalam perkara Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIADI ALS BAMBANG BIN MUH JAMRI SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk*



tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu dengan berat sisa setelah disishkan 0,3119 gram;
  - 1 (satu) pack plastik bening kosong;

**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) unit HP merk Android Merk Samsung yang dipakai untuk memesan Shabu

**AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, oleh kami, Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Basyir, S.H., M.H., Nursinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rodding, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Budhi Prastyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Sutiyono, S.H., M.H.

Nursinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rodding, S.H.

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19